

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU  
USAHA TERHADAP NASABAH  
( STUDI KASUS INVESTASI FOREX GORONTALO )**

**OLEH :**

**CHANDRA GUSASI  
H1119056**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU  
USAHA TERHADAP NASABAH  
( STUDI KASUS INVESTASI FOREX GORONTALO )**

**OLEH :**

**CHANDRA GUSASI**

**H1119056**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana*

Telah disetujui

Pada Tanggal

2023

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



**DR. HIJRAH LAHALING, S.H., M.H**  
**NIDN: 0908088203**



**ARPIN S.H., M.H**  
**NIDN: 0904058204**



**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU USAHA**  
**TERHADAP NASABAH**  
**(STUDI KASUS INVESTASI FOREX GORONTALO)**

**OLEH:**  
**CHANDRA GUSASI**  
**NIM : H.11.19.056**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H        | Ketua   | (.....) |
| 2. Suardi Rais, S.H.,M.H           | Anggota | (.....) |
| 3. Yudin Yunus, S.H.,M.H           | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Arpin, S.H.,M.H                 | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
**NIDN : 0906037503**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHANDRA GUSASI

NIM : H1119056

Konsentrasi : PERDATA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini Berjudul "***Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Terhadap Nasabah***" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



CHANDRA GUSASI  
NIM : H1119056

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***"PertanggungJawaban Perdata Pelaku Usaha Terhadap Nasabah (Studi Kasus Investasi Forex Gorontalo) "***

Adapun tujuan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna mencapai gelar sarjana. Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa dukungan dari beberapa pihak.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada ;

1. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta dan sangat saya sayangi, Ibu Ruslin Dude dan Bapak Rismanto Gusasi.
2. Ibu Dr. Juriko Abdussamad M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, S.E., M.Si, Selaku Wakil Rektor II Universitas Ieshan Gorotalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H Selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., MH, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Sekaligus Dosen Pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Arpin, S.H., M.H Selaku Dosen pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Staf Dosen dan Tata usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Keluarga Besar Gusasi, Dude, Nasadi, yang selalu mendukung dan memotivasi selama proses perkuliahan.
13. Kepada kekasih hati saya Winda Lorensia Pangemanan yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

14. Teman – Teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019 Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberi masukan, motivasi, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi yang membutuhkan.

Gorontalo, 15 Mei 2023

Chandra Gusasi

## **ABSTRAK**

### **CHANDRA GUSASI. H1119056. PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU USAHA TERHADAP NASABAH (STUDI KASUS INVESTASI FOREX GORONTALO)**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata pelaku usaha investasi (forex) terhadap nasabah. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (2) Untuk mengetahui hambatan pertanggungjawaban perdata pelaku usaha investasi (forex) terhadap nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pertanggungjawaban pelaku usaha sesuai pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum dilaksanakan oleh pelaku usaha, dan pertanggungjawaban ini sepenuhnya milik pelaku usaha dan harus dilakukan oleh pelaku usaha agar nasabah/konsumen segera mendapatkan haknya. (2) Hambatan yang ditemui dalam penelitian ini yakni pembuktian yang susah dilakukan oleh nasabah/konsumen yakni dengan cara menunjukan bukti berupa perjanjian yang dilakukan saat melakukan kegiatan investasi, serta hambatan dari pelaku usaha dalam menjual *asset* atau harta benda guna dapat melaksanakan ganti rugi kepada nasabah/konsumen.

**Kata kunci: pertanggungjawaban perdata, perlindungan konsumen, nasabah, investasi Forex**



## **ABSTRACT**

### **CHANDRA GUSASI. H1119056. CIVIL LIABILITY OF BUSINESS ACTORS AGAINST CUSTOMERS (A CASE STUDY OF FOREX INVESTMENT IN GORONTALO)**

*This study aims to: (1) find out the civil liability of investment business actors (Forex) against customers under Article 1365 of the Civil Code and Article 19 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection, and (2) find out the obstacles to the civil liability of investment business actors (forex) against customers. This study employs empirical normative legal research with a qualitative approach. A qualitative approach is a research procedure that produces data in the form of words and images obtained from interviews. The results of this study indicate that:*

- (1) The responsibility of business actors under Article 1365 of the Civil Code and Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection has not been implemented by business actors. The responsibility belongs entirely to business actors and must be carried out by business actors so that clients/consumers immediately get their rights.*
- (2) The obstacles encountered in civil liability are proof that is difficult to show by clients/consumers, namely by showing evidence in the form of agreements made when carrying out investment activities, as well as obstacles from business actors in selling assets or property to be able to carry out compensation to clients/consumers.*

**Keywords:** *civil liability, consumer protection, clients, Forex investment*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	6
2.1.2 Teori Perlindungan Konsumen.....	9
2.2 Pengertian Hukum Investasi.....	11
2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	15
2.3.1 Pengertian Konsumen.....	15

2.3.2 Asas Perlindungan Konsumen.....	16
2.3.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	18
2.3.4 Hak-Hak Konsumen.....	19
2.3.5 Sumber-Sumber Hukum Perlindungan Konsumen.....	20
2.4 Pertanggungjawaban Hukum Perdata.....	23
2.5 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	27
2.5.1 Pembuktian Dari Konsumen.....	30
2.5.2 Hukum Pembuktian.....	31
2.6 Perjanjian Sebagai Sumber Hukum.....	32
2.7 Kerangka Pikir.....	39
2.8 Definisi Operasional.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Objek Penelitian.....	42
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	42
3.5 Populasi Dan Sampel.....	43
3.5.1 Populasi.....	43
3.5.2 Sampel.....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7 Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian.....	46



4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	53
4.2.1 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Nasabah.....	53
4.2.1.1 Pemenuhan Prestasi.....	56
4.2.1.2 Ganti Rugi.....	60
4.2.2 Hambatan Pertanggungjawaban Terhadap Nasabah.....	66
4.2.2.1 Tidak Adanya Bukti Perjanjian.....	66
4.2.2.2 Perampasan Aset.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>1</sup>

Adapun didalam hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>2</sup> Kemudian menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.<sup>3</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strickliability*)<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

<sup>3</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010 hal 50

<sup>4</sup>Ibid

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

Pertanggungjawaban harus dan wajib dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak yang merugikan hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dan hal ini diikuti dengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Pelaku Usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Perbuatan/tindakan dari pelaku usaha investasi ilegal ini sudah banyak memakan korban, telah banyak berbagai nama dari suatu tindakan investasi ilegal ini dengan pola bisnis investasi yang sama, yakni menggunakan uang yang nantinya dijanjikan mendapat keuntungan yang berlipat ganda, namun pada akhirnya hanya sedikit dari konsumen/nasabah yang ditepati, bahkan hampir semuanya tidak diberikan dan dikembalikan sesuai janji yang sudah disepakati.

---



Di Provinsi Gorontalo pula sudah banyak yang menjadi korban dari investasi semacam ini, salah satunya investasi bernama forex ( FxFamily). Menurut data dari YLKI Gorontalo, ada 4000 orang yang mengalami kerugian atas kegiatan ini, dan hanya ada 29 orang yang melapor sebagai nasabah yang merasa diri dirugikan dan meminta bantuan agar YLKI Gorontalo dapat mendampingi para korban/nasabah untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha.

**Tabel. 1**

**Investasi Forex Tahun 2021**

NO	NASABAH	JUMLAH
1.	Ganti Rugi	5 Orang
2.	Tidak Diberikan Ganti Rugi	24 Orang
	TOTAL	29 Orang

*( Sumber Data : YLKI Provinsi Gorontalo, 2022)*

Namun permintaan dari konsumen/nasabah ini masih terdapat kendala dan hambatan yang mana para korban tidak mempunyai cukup bukti berupa transaksi kegiatan investasi ini. Hal inilah yang menjadi suatu kendala/hambatan dalam permintaan pertanggungjawaban sesuai yang diatur dalam pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara.

Adapula kegiatan investasi ini dilaksanakan, mungkin bisa disengaja oleh salah satu pihak dari subjek hukum dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan sendiri dan memanfaatkan ketidaktahuan ataupun kelalaian dari salah satu pihak.

Keinginan dari setiap orang agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara investasi yang menjanjikan seolah-olah dengan hanya

menanamkan modal yang kecil dan berakhir dengan keuntungan yang sangat besar dan semakin besar modal yang ditanamkan maka semakin besar keuntungannya pula, namun tanpa disadari dari mana keuntungan besar tersebut datang, dan juga tanpa disadari masyarakat ada atau tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat dari investasi tersebut, maka pelaku pelaksana investasi ini dengan mudahnya menipu dan mengimi-imingi masyarakat.

Masyarakat yang telah mengikuti kegiatan dalam hal ini investasi forex, sangat sulit mendapatkan haknya kembali yang mana tidak diberikan oleh pelaku usaha, pelaku usaha dalam hal ini tidak melakukan tanggungjawab terhadap konsumen/nasabah, hal ini dikarenakan konsumen/nasabah memiliki hambatan berupa sulitnya melakukan pembuktian terhadap kegiatan investasi yang telah dilakukan.

Pentingnya suatu kekuatan hukum yang mengikat sangat menentukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan agar mudah mendapatkan pertanggungjawaban nanti.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul :

***“ Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Terhadap Nasabah ( Studi Kasus Investasi Forex Gorontalo ) ”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata pelaku usaha investasi (forex) terhadap nasabah ?
2. Bagaimanakah hambatan pertanggungjawaban perdata pelaku usaha investasi (forex) terhadap nasabah ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada maka skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perdata pelaku usaha investasi (forex) terhadap nasabah.
2. Untuk Mengetahui hambatan pertanggungjawaban perdata pelaku usaha investasi (forex) terhadap nasabah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritik dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi positif perumusan masalah di atas yakni



Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Investasi ( Forex ) Terhadap Nasabah.

- b. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum. Bagi penulis agar dapat menambah wawasan terkait Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Investasi (Forex) .

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori tanggung jawab hukum**

Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang menganalisis mengenai tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>5</sup>

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung dapat diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.<sup>6</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari

---

<sup>5</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Rajawali Pres, Jakarta, hal 7.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka) hal.899.

kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen kemudian mengemukakan mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab menurut etimologi yakni kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima beban sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Kemudian pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Selanjutnya menurut kamus hukum sendiri terbagi atas 2 (dua) istilah

pertanggungjawaban yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

*Liability* adalah istilah hukum yang umum, yang mana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* pula merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa “barang siapa

mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.<sup>7</sup>

### 2.1.2 Teori Perlindungan Konsumen

Kedudukan konsumen dalam hal ini prinsip dalam hubungannya dengan pelaku usaha berdasarkan dengan teori yang dikenal selama perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen yakni :

#### a. *Let The Buyer Beware*

Prinsip ini adalah dasar dimana lahirnya sengketa bidang transaksi konsumen. Asas ini mengasumsikan bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah pihak yang sama rata, sehingga tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, yakni dalam perkembangannya konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk melakukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang digunakannya. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap apa yang ditawarkannya. Maka apabila konsumen mengalami kerugian, pelaku

---

<sup>7</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press), hal .334-335.

usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat kelalaian konsumen.

*b. The Due Care Theory*

Prinsip ini mengemukakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk berhati-hati memasarkan produk, baik berupa barang ataupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya tersebut, maka dia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian bahwa siapa yang mendalihkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini selaras dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yakni pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 KUHPerdara yang secara tegas mengemukakan bahwa barangsiapa yang mendalihkan hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka harus dan wajib membuktikan adanya hak ataupun peristiwa tersebut.

*c. The Privaty of Contract*

Prinsip ini mengemukakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, namun hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar dari hal-hal yang diperjanjikan. Maka demikian konsumen dapat mengungat wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 KUHPerdara yang



mengemukakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanya antara para pihak yang membuat perjanjian saja.<sup>8</sup>

## 2.2 Pengertian Hukum Investasi

Didalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminology penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor dan bertujuan mendapat keuntungan.

Penanaman modal biasa juga disebut dengan investasi, berikut beberapa pengertian penanaman modal atau investasi :

- a. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, istilah *investment* (investasi) yang memiliki arti “penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi pula dapat merujuk pada suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang kedalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingi memetic keuntungan dari keberhasilan pekerjaanya”.
- b. Dalam Kamus Hukum Ekonomi digunakan *terminology investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman

---

<sup>8</sup>Shidrata, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Graindo:Jakarta. Hal. 45

modal yang biasanya dilakukan untuk jangka Panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

- c. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, investasi berarti, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, dan ini pula berarti bahwa ada jumlah uang atau modal yang ditanam.
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dikemukakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Dari berbagai pengertian investasi dapat diambil kesimpulan dan makna mengenai penanaman modal / investasi yakni kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian uang/pendapatan agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil ( keuntungan ).

Melakukan sebuah investasi mengartikan bahwa pihak yang menanamkan modal ingin mendapatkan keuntungan, disatu sisi pihak yang ditanamkan modal pula mendapatkan keuntungan, dalam artiannya segala bentuk investasi harus saling menguntungkan untuk kedua belah pihak dan tidak hanya menguntungkan salah satunya bahkan sampai merugikan salah satunya.

---

<sup>9</sup> Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Hal. 1-3.

Salah satu investasi yang merugikan salah satu pihak adalah investasi bodong (*illegal*). Investasi bodong (*illegal*) atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tujuan investasi atau penanaman modal tersebut sangat bertolak belakang dengan praktik investasi bodong( *illegal* ), oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya, dampak negatif investasi bodong adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional, seperti pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengapa telah ada instrumen hukum yang melarang kegiatan investasi *illegal*, tetapi kegiatan investasi semacam ini terus tumbuh dan berkembang dan banyak menarik minat dan keanggotaan dari masyarakat.

Permasalahan ini tentunya terkait erat dengan sikap dan budaya hukum masyarakat itu sendiri, mengingat pada umumnya orang-orang yang terlibat sekaligus sebagai korban investasi bodong adalah orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan secara besar dengan cara yang instan, dipertanyakan tingkat kesadaran dan pemahaman hukum berkaitan dengan investasi pada khususnya dan kesadaran akan pembuatan suatu perjanjian dalam melakukan sebuah kesepakatan. Kesadaran hukum dan pemahaman hukum menjadi bagian

penting karena dengan demikian terdapat kepatuhan dan perlindungan hukum terhadap para pihak.

Selain itu investasi bagi sebagian orang merupakan sebuah gaya baru. Mereka belomba-lomba mengikuti trend investasi yang gencar-gencarnya dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan iming-iming return atau pengembalian yang menguntungkan. Meningkatnya minat akan sebuah keuntungan yang besar dari masyarakat yang kemudian menjadi icaran para pemasar produk investasi, baik industri keuangan maupun non keuangan yang sayangnya tidak diikuti dengan pengetahuan masyarakat terkait berbagai macam investasi yang beroperasi belakangan ini. Investasi tersebut pada umumnya menggunakan skema pyramid atau yang sering dikenal dengan istilah skema ponzi, money game, praktik pengadaan uang arisan berantai, bisnis berkedok MLM, investasi berantai, dll. Skema Ponzi (ponzi scheme) diambil dari nama pelaku utamanya yaitu Carlo Ponzi.<sup>10</sup> Dalam prakteknya, mereka beroperasi sebagai perusahaan investasi dengan melakukan “pengumpulan dana” dari masyarakat.

Salah satu nama dari investasi yang beredar di masyarakat Gorontalo yakni forex yang menjadi trend yang mewabah dan menarik perhatian banyak pihak, baik investor atau publik pada umumnya. Valuta asing atau forex merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu Negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Perdagangan

---

<sup>10</sup> Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa keuangan Tahun 2016, hal 2

valas menjadi pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian melebihi USO 4 triliun sehingga tidak dapat diragukan lagi.<sup>11</sup>

Didalam konteks ini nasabah atau konsumen lah yang menjadi korban dari sebuah investasi ilegal yang mana nasabah/konsumen ini harus diberi perlindungan agar mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha investasi ilegal.

## **2.3 Pengertian Perlindungan Konsumen**

### **2.3.1 Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen, sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana dalam pasal 12 ditentukan :

“ Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>12</sup>

Hukum Perlindungan Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.

---

<sup>11</sup> M. Singh, “Current Trading Strategis”, ( Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia, 2014 ), hal 23.

<sup>12</sup>Hijrah Lahaling, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen hal 3

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.

Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan konsumen diberikan definisi perlindungan konsumen adalah :

“ Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Batasan mengenai hukum perlindungan konsumen tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahkan sejalan dengan Hukum Konsumen yang dikemukakan oleh Nazution yakni :

“ Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen”<sup>13</sup>

### **2.3.2 Asas Perlindungan Konsumen**

---

<sup>13</sup>Ibid, hal 5



Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut :

“ Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-siat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.”<sup>14</sup>

Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen. Dirumuskan dalam Pasal yang berbunyi: "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Apabila mencermati asas-asas tersebut tanpa melihat memori penjelasan UU No. 8 Tahun 1999 dirasakan tidak lengkap. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang terdapat dalam pembangunan nasional, yakni sebagai berikut :

- a. Asas Manfaat , dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

---

<sup>14</sup>Ibid, hal 6

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas Keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- c. Asas Keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

### **2.3.3 Tujuan Perlindungan Konsumen**

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

#### **2.3.4 Hak-Hak Konsumen**

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identic dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum hak-hak konsumen dikenal ada empat (4) hak dasar yakni :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan ( *the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi ( *the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih ( *the right to choose* )

d. Hak untuk didengar ( *the right to be heard* )

Hak- hak ini diakui secara internasional, namun didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 ada beberapa hak tambahan yang dituangkan, hak-hak konsumen itu sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar , jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **2.3.5 Sumber-Sumber Hukum Perlindungan Konsumen**

Yang dimaksud dengan sumber-sumber hukum adalah yang mana tempat dimana hukum perlindungan konsumen dapat ditemukan. Dengan demikian untuk memahaminya dapat mencari dan menemukan tempat atau instrument hukum tersebut. Tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum tersebut sangat bergantung pada kekhususan masing-masing dalam masalah hukum atau system hukumnya yang dianut suatu negara.

Beberapa sumber hukum perlindungan konsumen adalah :

a. Peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
5. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.

b. Perjanjian

Perjanjian (kontrak) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Hal ini dijamin oleh Pasal 1338 BW, yang menyatakan

bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perbedaannya dengan perundang-undangan adalah dalam hal ini perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, tidak mengikat masyarakat umumnya, sedangkan perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subyek pengaturannya. Perbedaan lainnya perjanjian diciptakan oleh atau atas inisiatif pihak-pihak tersebut. Sedangkan perundang-undangan dipaksakan berlakunya oleh penguasa.

c. Traktat

Traktat merupakan perjanjian antar Negara dapat dibuat oleh dua Negara (bilateral) atau oleh beberapa Negara (multilateral). Pentingnya Traktat mengingat adanya paham kedaulatan Negara. Dimana setiap Negara berdaulat mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasib bangsa dan negaranya sendiri. Termasuk juga menentukan hukum yang berlaku di Negara tersebut. Akibatnya hukum asing (Negara lain) tidak dapat diberlakukan di Negara tersebut. Selanjutnya agar perjanjian antar Negara tersebut mengikat masing-masing warga Negara peserta perjanjian, maka perjanjian antar Negara tersebut perlu ditindak lanjuti dengan pengesahan (ratifikasi) agar setara dengan hukum nasional di masing-masing Negara peserta serta diundangkan misalnya dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden.



d. **Yurisprudensi**

Yurisprudensi adalah putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum karena bila sudah ada suatu yurisprudensi yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan keputusannya dalam soal yang serupa. Namun di Indonesia hukum bebas untuk menggerakkan atau tidak karena kita tidak menganut asas preseden.

e. **Kebiasaan**

Kegiatan bisnis termasuk pelaku usaha tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan berbagai kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian sebagian diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **2.4 Pertanggungjawaban Hukum Perdata**

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, dan perjanjian dilakukan dengan dan sesuai pasal 1320

KUHPerdata dengan syarat : Adanya Kesepakatan, Cakap Hukum, Suatu Objek Tertentu, Causa Yang Halal.

Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka, kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Prestasi untuk memberikan sesuatu
- b. Prestasi untuk berbuat sesuatu
- c. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Sedangkan wanprestasi menurut Prof. R. Subekti dapat berupasuatu keadaan dimana pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan<sup>15</sup>

Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu :

a. Secara *parate executie*

Dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

b. Secara *arbitrage* (arbitrase) atau perwasitan

Karena kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbiter). Apabila arbiter telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c. Secara *rielee executie*

Yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim dipengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rielee executie* di depan hakim di pengadilan.

---

<sup>15</sup>Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1989, hal 237

Sedangkan pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

b. Melawan Hukum

Sejak tahun 1919 di Belanda telah menganut pemahaman meluas terkait perbuatan melawan hukum setelah putusan *Lindenbaum vs. Cohen*. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

c. Adanya Kerugian

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugiannya dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi (*scade*) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata yang berbunyi biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan Perubahan.

Dalam proses peradilan untuk menuntut pertanggungjawaban perdata, terdapat satu hal yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dimana dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya berupa kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.<sup>16</sup>

## **2.5 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha**

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab sudah dipakai secara umum oleh masyarakat untuk terjemahan *responsibility* dan *liability* dalam bahasa Inggris. Namun demikian banyak juga kalangan sarjana hukum yang memisahkan antara kata "*responsibility*" dengan "*liability*" yaitu menerjemahkan *responsibility* dengan tanggung jawab, sedangkan *liability* dengan tanggung gugat. Undang-

---

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet. 13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 100



Undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah tanggung jawab baik untuk ganti rugi dalam sanksi pidana dan perdata.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Tanggung gugat berdasarkan atas dalil-dalil hukum perikatan.

1. Tanggung gugat berdasarkan hukum perjanjian (wanprestasi)

Maka syaratnya :

- a. *Privity of contract* (ada hubungan kontrak land out pada pihak) bagaimana jika dikaitkan dengan beredarnya barang-barang, dalil Pasal 1238 (wanprestasi).
- b. Cacat tersembunyi, Pasal 1504 BW. Ini merupakan bagian dari wanprestasi Khusus Pasal 1504. Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang-barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu ia tidak akan membeli barang itu.

Menurut Pasal 1493 : Para pihak diperbolehkan dengan perjanjian istimewa untuk:

- a. Memperluas
- b. Mengurangi Kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini bahkan boleh membuat perjanjian bahwa penjual tidak menanggung sesuatu apapun juga.

Ini adalah hambatan/kelemahan bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi karena:

- a. Subyek yang bertanggung gugat terbatas
- b. Meningkatkan pelapasan/peniadaan kerugian dan tanggung Jawab pelaku usaha. Hal ini berada diantisipasi dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999, yang mana hal ini adalah dilarang.
- 2. Tanggung gugat berdasarkan "perbuatan melanggar hukum" (*onrechtmatigedaad*) Pasal 1365 KUHPerdato.

Kriteria perbuatan melanggar hukum tidak ada dalam KUHPerdato, tapi dalam yurisprudensi 31 Januari 1919:

- a. Melanggar undang-undang
- b. Melanggar hak orang lain
- c. Melanggar Kesusilaan
- d. Melanggar Kecermatan dalam masyarakat

Hal ini menjadi terkenal sejak arrest 31 Januari 1919.

Syarat bertanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato

- a) Perbuatan melanggar hukum
- b) Ada hubungan causal antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum (*teori condition Jine Guanda*)
- c) Pelaku harus bersalah
- d) Relativitas. Tidak terlalu jelas, tapi penerapannya selalu diukur. Apakah norma-norma yang dilanggar itu memperdaya kerja yang mewajibkan pelaku itu untuk mentaatinya. Ini semula tanggung gugat yang didasarkan pada kesalahan dan mewajibkan pembuktian dimana asas ini mengacu pada Pasal 1865 KUHPerdato.

### 2.5.1 Pembuktian Dari Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menganut tanggung gugat mutlak atau *strict liability*, namun hanya disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) UUPK). Pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan dalam gugatan ganti rugi tersebut merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 28 UUPK). Dengan demikian tanggung gugat berdasarkan kesalahan, dengan beban pembuktian pada pelaku usaha.

Timbulnya konsep product liability dan perkembangannya di Amerika Serikat pada umumnya, melalui tiga saluran yaitu : *negligence* (kurang cermat), *breach of warranty* (pelanggaran janji/jaminan), dan *strict liability* (tanggung gugat ketat). Shidarta pun dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa gugatan product liability itu dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

- a. Ada unsur kelalalan (*negligence*)
- b. Melanggar Jaminan (*breach of warranty*)
- c. Tanggung Jawab mutlak (*strict liability*)<sup>17</sup>

Perlindungan Konsumen dengan cara mengatur perijinan/syarat-syarat menjalankan usaha dan penindakan atas pelanggaran yang mengandung keuntungan dan kelemahan tertentu yang konsumen sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali mengujinya dihadapan pengadilan yang berwenang untuk

---

<sup>17</sup>Hijrah Lahaling, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen hal 3

penyelenggaraan itu. Adanya peraturan perundang- undangan Khusus tentang perlindungan konsumen yang menyediakan upaya hukum yang khas bagi konsumen tentang hak dan kewajiban dan peradilan sengketa mereka akan memudahkan konsumen menentukan pilihan apakah akan memusyawarakan masalahnya dengan pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian itu atau menjalankan upaya hukum melalui pengadilan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen penggugat tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 yaitu : pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Pembuktian oleh konsumen dalam hal ini menjadi salah satu hambatan apabila tidak memiliki bukti berupa perjanjian dalam kasus investasi illegal yang nantinya menjadi bukti di Lembaga peradilan nanti.

### **2.5.2 Hukum Pembuktian**

Pembuktian merupakan suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi<sup>18</sup>. Pembuktian merupakan cara yang mana untuk menjelaskan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum.

Pembuktian itu sendiri diatur dalam Buku IV KUHPerdara yang tertuang didalam pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi : “ setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 95

itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikannya haka tau kejadian yang dikemukakan itu”<sup>19</sup>

Yang harus dibuktikan dalam hal ini hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, artinya yang tidak mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, yang mana bisa dikatakan bahwa apabila ada perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang tidak disangkal dan telah diakui oleh pihak lawan tidak perlu lagi dibuktikan.

Didalam hal ini apabila ada bukti yang telah diketahui oleh umum dan oleh hakim sendiri tidak perlu dibuktikan lagi, karena “membuktikan” berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya kejadian atau perbuatan tersebut.

## **2.6 Perjanjian Sebagai Sumber Hukum**

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum, dan dapat dijadikan suatu alat bukti didalam suatu pembuktian didalam melakukan suatu kegiatan perikatan, termasuk investasi. Tanpa adanya perjanjian akan menjadi suatu hambatan bagi pelaksanaan suatu kegiatan perikatan termasukn investasi, ataupun kegiatan lainnya yang melibatkan para pihak saja, baik berupa perorangan maupun badan hukum. Hal ini sesuai dengan pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara yakni : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lainnya atau lebih”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 24

Hukum perjanjian adalah hukum yang terbentuk yang diakibatkan adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat pula dikatakan hukum perjanjian ialah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang menuangkan janji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perjanjian ialah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Subekti memberikan definisi tersendiri tentang perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”<sup>21</sup>

Selain itu M.Yahya Harahap memberikan pendapatnya mengenai perjanjian yaitu :

” Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”<sup>22</sup>

Didalam perwujudan tertulis dari suatu perjanjian terlahirlah suatu perjanjian yang dikenal dengan kontrak, Kontrak ialah salah satu dan dua dasar hukum yang ada selain Undang-Undang yang dapat menimbulkan perikatan. Sedangkan perikatan ialah suatu keadaan hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Berdasarkan dari sesuatu yang diperjanjikan atau

---

<sup>21</sup> Agus Yudha hernoko, Op.Cit., hal.16.

<sup>22</sup> Agus Yudha hernoko, Op.Cit., hal.18

dilaksanakan dalam hal ini ialah objek (prestasi) , maka perjanjian dibagi kedalam tiga (3) jenis yakni :

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang atau pemborongan kerja
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik point penting mengenai perjanjian,yang mana perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek),
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (consensus),
- c. Ada objek yang diperjanjikan berupa benda,
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (menenal harta kekayaan),
- e. Ada bentuk tertentu, lisan, maupun tulisan.

Sistem pengaturan hukum perjanjian itu sendiri menenal adanya system terbuka (*open system*) hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur didalam Undang-Undang.<sup>23</sup>

Didalam Hukum perjanjian menenal beberapa asas utama dan penting yang merupakan dasar dari suatu kehendak pihak-pihak dalam mencaapai tujuan. Beberapa asas tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

---

<sup>23</sup>HS Salim,2003,Hukum Kontrak,Sinar Grafika, Jakarta, hal 100

Setiap orang (subjek hukum) berhak dan bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1223 KUHPerdota yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yakni tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Perjanjian yang nantinya akan disepakati oleh para pihak akan mengikat, hal inidiatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang berisi ,“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

b. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas ini pula mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)



Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* yakni merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menjelaskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yang pertama yakni itikad baik nisbi dan yang kedua yakni itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melaksanakan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini pula dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340

KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menuangkan yang berbunyi : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Suatu perjanjian dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*.)<sup>24</sup>

Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah suatu perjanjian yakni :

- a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*).
- b. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian (*capacity*). Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akhil balik dan sehat pikirannya (sehat menurut hukum atau telah berumur 21 tahun).
- c. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*), artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.
- d. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*), artinya menyangkut isi perjanjian itu sendiri.

Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, yakni syarat yang didasarkan pada orang (subjek hukum) jika syarat ini tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan. Dua syarat terakhir dikatakan syarat objektif yakni syarat yang menjadikan para subjek hukum melakukan suatu perjanjian karena adanya objek

---

<sup>24</sup>Subekti, 1998, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal 17-20

(prestasi) dan apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya bahwa dan semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akibatnya hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.<sup>25</sup>


Dengan adanya kata sepakat menandakan para pihak memiliki suatu prestasi yang harus dilaksanakannya, dan setiap kehendak harus diakui oleh pihak satu dan pihak lainnya. Para pihak (subjek hukum) yang membuat suatu perjanjian harus cakap akan hukum, kecakapan hukum ini yang sudah berumur 21 tahun (menurut KUHPerdato) atau yang telah melaksanakan sebuah pernikahan.

Perjanjian sebagai sumber hukum ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPerdato

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 89

## 2.7 Kerangka Pikir



## **2.8 Definisi Operasional**

1. Dasar Hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan agar dapat diketahui Batasan, posisi, dan sanksinya
2. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk melakukan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya.
3. Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan menjamin upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
4. Pelaku Usaha adalah adalah setiap orang atau perseroangan baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan-kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Nasabah adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang ada dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.

6. Hambatan adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.
7. Investasi adalah sebuah situasi menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan agar penyimpanan itu dapat mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi
8. Ganti Rugi adalah sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan atau pengembalian yang berupa imbalan.
9. Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, atau tanda.
10. Adil adalah segala sesuatu yang sama berat, tidak sewenang-wenang, berpihak pada yang benar, dan memegang teguh kebenaran.
11. Pemenuhan Prestasi adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi janji yang mengikat antara kedua belah pihak
12. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana salah satu pihak memberikan dan meletakkan kepercayaan kepada pihak lain untuk melakukan, dan tidak melakukan sesuatu.
13. Asset adalah harta berharga yang dimiliki individu atau badan usaha



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris, menurut Soerjono metode ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yakni kepustakaan yang menjadi data sekunder dan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yakni penelitian data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>26</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek Penelitian yang diajukan oleh peneliti dalam skripsi ini ialah tentang Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap nasabah

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Agar mempermudah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data, maka dari pada itu lokasi penelitian difokuskan di Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Gorontalo.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data pada skripsi ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu:

1). Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini”. Data Primer “dalam suatu

---

<sup>26</sup> Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal 42-43



penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan”. Pengamatan adalah “melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif”.

2). Data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah”.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Menurut Arikunto Suharsimi, Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.

<sup>27</sup>Adapun populasi dari skripsi ini ialah, YLKI Provinsi Gorontalo, Pelaku Usaha, dan Nasabah

#### **3.5.2 Sampel**

Menurut Arikunto, Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel.<sup>28</sup> Pada penelitian ini peneliti menarik beberapa sampel dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo yakni :

1. YLKI Provinsi Gorontalo : 2 orang

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 23.

<sup>28</sup> Ibid

2. Pelaku Usaha : 2 orang

3. Konsumen/ Nasabah : 3 orang

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Didalam skripsi ini peneliti melakukan beberapa Teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, dan studi kepustakaan.

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. "Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya". "Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional". Berdasarkan perbandingan ini, maka penelitian yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini ialah analisis kualitatif.

Selain hasil, penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang mencakupnya, disamping data yang dihasilkannya. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh.

Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek". Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pada tahun 1970-an di negara-negara dunia ada satu kewajiban perlindungan konsumen, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum. Banyak sekali artikel dan buku-buku yang ditulis berkenaan dengan gerakan ini. Di negara Amerika Serikat pada saat itu telah diundangkannya banyak peraturan dan dijatuhkan putusan-putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen. Di Indonesia sendiri gerakan perlindungan konsumen terpengaruh dari gerakan serupa di Amerika Serikat. Dibentuknya suatu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan gerakan yang dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) adalah sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independent yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan untuk usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI merupakan organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan

di Jakarta, yang bertujuan yakni meningkatkan kesadaran kritis konsumen mengenai hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungan, serta untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Tugas utama dari YLKI yaitu memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Pemberian nasihat kepada konsumen ini maksudnya adalah pemberian nasihat dari YLKI kepada konsumen yang memerlukan secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. YLKI juga harus membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan. YLKI memberikan bantuan gratis bagi konsumen yang merasa tidak puas atas produk dan layanan yang diperoleh, serta memastikan perlindungan atas hak-hak mereka. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, melalui surat, telepon, faksimili dan e-mail, atau melalui media massa.

Visi dan Misi YLKI Seperti lembaga yang lainnya, YLKI juga memiliki visi dan misi yang ingin dicapainya. Visi dari YLKI yaitu, masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan kelompok. Sebagai organisasi yang bergerak di perlindungan konsumen, sesuai dengan visi yang ingin dicapainya, maka YLKI selalu berusaha mendampingi dan memberikan masukan-masukan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Selain visi yang ingin dicapainya, YLKI juga memiliki Misi adapun yang menjadi Misi dari YLKI yaitu:

1. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen,

2. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen,
3. Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan public
4. Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak bagi konsumen.

Berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI pada 11 Mei 1973 berawal dari kepedulian sekelompok masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri serta bagaimana melindunginya. Namun pada awalnya tujuan utama terbentuknya YLKI yakni memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga.

Kehadiran Lembaga Konsumen terutama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI merupakan langkah maju dalam perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan suatu upaya mencapai tujuannya YLKI melaksanakan berbagai kegiatan, yakni dilakukan melalui beberapa bidang, yakni :

1. Bidang penelitian
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan
4. Bidang pengaduan
5. Bidang umum dan keuangan.

Diantara kelima bidang diatas, empat diantaranya sangat terkait dengan konsumen, yakni bidang penelitian, Pendidikan, penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan, serta bidang pengaduan. Sedangkan bidang umum dan keuangan lebih terkait dengan Yayasan Lembaga Konsumen itu sendiri.

Kegiatan bidang penelitian itu sendiri berguna bagi konsumen karena melalui bidang ini, YLKI akan memberikan informasi kepada konsumen

mengenai mutu barang secara objektif, sehingga konsumen dapat menentukan pilihannya terhadap suatu produk tertentu secara rasional. Bidang penelitian ini biasanya melakukan penelitian dengan cara pengujian perbandingan terhadap suatu komoditi dari semua merek yang dapat ditemui dipasaran berdasarkan suatu parameter tertentu.

Namun disamping itu pula, bidang penelitian pula dapat mengadakan pengujian jika ada pengaduan dari konsumen, banyaknya pertanyaan dari konsumen terhadap mutu suatu produk, adanya produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, serta adanya produk baru yang diperkenalkan dimasyarakat, sementara khasiat dan mutunya tidak jelas. Demikian pula jika ada permintaan dari Lembaga-lembaga tertentu. Hasil dari penelitian tersebut dipublikasikan kepada masyarakat itu sendiri.

Bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen, melakukan kegiatan yang berupa ceramah, penyusunan materi-materi penyuluhan konsumen, serta membimbing mahasiswa dan pelajar dalam membuat karya tulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Tujuan Pendidikan konsumen ini merupakan untuk mengubah perilaku konsumen. Pendidikan konsumen ini adalah suatu proses untuk mengajarkan bagaimana membeli, menggunakan dan mengatur barang yang kadang-kadang sedikit, namun mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Bidang ketiga yang menjadi tujuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia merupakan bidang penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan. Bidang ini menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan

konsumen, serta majalah warta konsumen yang berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan YLKI serta pengetahuan lain yang bermanfaat bagi konsumen. Selain itu pula terdapat perpustakaan yang dapat dijadikan sumber dalam mencari literature mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsumen.

Bidang yang juga tidak kalah pentingnya ialah bidang pengaduan, yang mana kegiatannya yakni menerima dan menyelesaikan keluhan dan ketidakpuasan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dibelinya/diperolehnya.

Didalam kegiatan dan segala aktifitasnya tentu saja organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI bertindak dalam kapasitasnya selaku perwakilan konsumen (*consumer representation*). Namun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan dari konsumen.

Pada tataran kebijakan (*policy*) ketika menangani pengaduan-pengaduan konsumen, organisasi konsumen sering dihadapkan pada konstruksi perwakilan, yakni artinya organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia bertindak mewakili kepentingan-kepentingan dan pandangan-pandangan konsumen dalam suatu kelembagaan yang dibentuk, baik atas prakarsa produsen dan asosiasinya maupun prakarsa pemerintah.

Menurut Indah Sukmaningsih, ia berpendapat bahwa bertahun-tahun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berusaha bekerja untuk membuat keadaan sedikit lebih menguntungkan kondisi konsumen, dengan hasil-hasil survey dan penelitian yang dilakukan, mencoba untuk mengubah keadaan melalui



dialog dengan para pengambil keputusan dan juga membantu konsumen untuk memecahkan masalahnya dalam berhadapan dengan birokrasi pemerintah<sup>29</sup>

Kedudukan dan tugas YLKI sendiri berdasarkan Pasal 1 bab 9 UU Perlindungan Konsumen, kedudukan YLKI sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Tugasnya meliputi kegiatan Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen :

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pun berkontribusi dan hadir hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia, salah satunya YLKI-G atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo, yang hadir pertama kali di Gorontalo


---

<sup>29</sup> Indah Sukmaningish, 1998, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, hal 38

pada tahun 2010, kantor YLKI-G sempat beberapa kali pindah tempat dan akhirnya difasilitasi oleh pemerintah kabupaten Gorontalo untuk berkantor di Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo. YLKI-G dipimpin oleh ketua yakni oleh bapak Hariyanto Puluhulawa S.H.

Dengan berpegangan pada visi misi utama dari YLKI, YLKI-G menjadi perpanjangan tangan dari YLKI untuk menjadi tempat dimana konsumen berlindung.

#### STRUKTUR ORGANISASI YLKI GORONTALO



DIV ASET  
UMUM

DIV HUMAS

## **4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **4.2.1 Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap nasabah**

Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata didasari oleh adanya hubungan keperdataan antara para subjek hukum, subjek hukum dalam hal ini bisa terjadi antara individu dengan badan hukum, atau individu dengan individu bahkan badan hukum dengan badan hukum.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Didalam hal ini pelaku usaha dan konsumen memiliki keterkaitan antara hak dan kewajibannya masing-masing. Penelitian ini meneliti bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab atas suatu kegiatan investasi terhadap nasabah, yang mana nasabah memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap nasabah didalam investasi ini merupakan hak nasabah dan kewajiban pelaku usaha, yang mana pertanggungjawaban ini berupa ganti rugi, ganti rugi didalam pertanggungjawaban ini didasari oleh prestasi yang dibuat antara para subjek hukum yakni antara pelaku usaha dan nasabah.

Pertanggungjawaban didalam hukum perdata dikenal dengan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban atas wanprestasi.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”* dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi *“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”*

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya

seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*.

Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdara “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*”

Selain prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut : “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*”

Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun

lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*). Sedangkan akibat hukum wanprestasi adalah :

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara);
2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara);
3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara)<sup>30</sup>

#### **4.2.1.1 Pemenuhan Prestasi**

Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak satu ke pihak lainnya, dalam hal ini kedua belah pihak saling mengikatkan diri, dan keterikatan antara pihak ini menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak.

Didalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai pelaku usaha yang melakukan kegiatan berupa investasi terhadap para nasabah, investasi ini dilakukan antara pelaku usaha dan nasabah dengan dasar kepercayaan.

Para nasabah melakukan suatu prestasi dengan pelaku usaha berupa melakukan investasi, yang mana pelaku usaha berjanji untuk melipat gandakan objek prestasi berupa uang dengan keuntungan 100%. Prestasi ini dilakukan dengan dasar perjanjian lisan antara pelaku usaha dan nasabah.

Pemenuhan prestasi kepada nasabah oleh pelaku usaha harus diberikan

---

<sup>30</sup> Djaja S. Meliala, *Op.cit*, hal. 178

karena setiap perjanjian yang dilakukan antara pihak satu dan pihak lainnya merupakan suatu undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak. Namun pada fakta yang ditemukan dalam penelitian ini masih banyak tidak adanya pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap nasabah.

Didalam bentuk hukum itu sendiri, salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian ini pula berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal pula dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dituangkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa : *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

**TABEL 2**

**Data Pemenuhan Prestasi**

NO	NASABAH	JUMLAH
1	Dipenuhi Prestasi	0
2	Tidak Dipenuhi Prestasi	29 orang
	Total	29 orang

( sumber data YLKI-G 2022 )

Pada kasus investasi forex ini, pelaku usaha melakukan perjanjian secara lisan dengan para nasabah, para nasabah dijanjikan keuntungan berlipat dari hasil modal awal pelaku usaha, keuntungan inilah yang menjadi prestasi antara nasabah dengan pelaku usaha, namun dari hasil penelitian dan data dari table diatas, terdapat 29 orang yang dijanjikan mendapat keuntungan berlipat namun pada

faktanya, dari 29 orang tersebut tidak ada sama sekali prestasi yang dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap nasabah.

Para nasabah yang melakukan investasi dengan pelaku usaha ini secara hukum khususnya pada hukum keperdataan telah memenuhi unsur syarat sahnya untuk melakukan suatu perjanjian yang mana tertuang pula pada pasal 1320 KUHPerdara dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu, yakni nasabah yang memberikan uangnya dalam maksud untuk mendapat keuntungan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan pelaku usaha mendapatkan komisi atau bagian keuntungan dari uang yang akan diinvestasikan tersebut.

Berbuat sesuatu dalam hal ini pelaku usaha yang seharusnya membuat uang dari nasabah mendapatkan keuntungan adalah yang sebagaimana disebut sebagai “ prestasi “. Namun pada kenyataannya nasabah tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dari pelaku usaha berupa prestasi tersebut, dan hal ini bisa dikatakan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dari hasil wawancara dengan bapak Hariyanto Puluhulawa S.H selaku ketua YLKI-G pada tanggal 23 Februari 2023 menjabarkan :

*“ Bahwa para konsumen yang melakukan kegiatan investasi dengan pelaku usaha, tidak melakukan perjanjian tertulis, namun hanya saling mengikatkan diri melalui perjanjian secara lisan. Dari para nasabah yang menjadi korban investasi oleh pelaku usaha ini memberi tahukan kepada kami bahwa prestasi yang dijanjikan pelaku usaha tidak pernah ditepati. ”*

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dengan pelaku usaha masih memenuhi unsur dalam syarat



sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata walaupun perjanjian dilakukan secara lisan, dan pelaku usaha harusnya tetap menjalankan prestasi yang dibuat.

Hal ini didukung dan diperkuat dengan pernyataan dari para konsumen yakni :

Bapak Rommy Razak yang diwawancarai pada tanggal 20 maret 2023 : *“Perjanjian yang dilakukan dalam investasi ini hanya dilakukan secara lisan langsung dengan pelaku usaha, hal ini saya lakukan karena sudah mempercayai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan investasi ini, namun hal yang menjadi objek perjanjian dan substansi dari perjanjia (prestasi) tidak pernah dipenuhi.”*

Bapak Indra Dunggio yang diwawancarai pada tanggal 23 maret 2023 mengatakan : *“ Perjanjian hanya dilakukan melalui lisan, dan tidak tertulis, hal ini terjadi karena saya percaya karena dibuatkan kwitansi uang setoran, namun keuntungan yang dijanjikan oleh pelaku usaha sama sekali tidak diberikan”*

Bapak Riyanto Gobel yang diwawancarai pada tanggal 27 maret 2023 menjelaskan : *“ Saya melakukan perjanjian dengan pelaku usaha dengan bertemu secara langsung, dan diberikan kwitansi berupa setoran uang yang akan saya lakukan, perjanjian pun hanya terucap secara langsung (lisan), namun janji yang diutarakan oleh pelaku usaha dengan pengembalian keuntungan tidak pernah tercapai “*

Dari hasil wawancara dengan para nasabah, penulis menganalisis bahwa para nasabah melakukan suatu kegiatan investasi dengan pelaku usaha ini dengan melakukan perjanjian yang didasari dengan kepercayaan, kepercayaan ini yang menjadi dasar dalam melakukan suatu kegiatan perjanjian, namun kepercayaan ini berarti kedua belah pihak akan melaksanakan prestasi untuk memenuhi hak dan kewajiban kedepannya, namun hal ini tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPdata yang mana menjelaskan bahwa setiap perikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadi undang-undang khusus bagi para pihak yang mengikatkan diri, dan dalam kasus ini pihak pelaku usaha haruslah memenuhi kewajibannya karena pemenuhan prestasi ini menjadi suatu aturan bagi dan undang-undang bagi dirinya.

Hal ini diperkuat pula oleh pelaku usaha yakni :

Arianto K Yusuf sebagai pelaku usaha diwawancarai pada tanggal 9 maret 2023 mengatakan : “ *Perjanjian yang kami buat dengan para konsumen hanya berupa perjanjian secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis, namun saya memberikan kwitansi sesuai nominal yang akan di investasikan, pada investasi yang saya lakukan banyak nasabah yang telah saya berikan keuntungan sesuai yang kami bicarakan, namun pada 5 bulan terakhir sebelum saya dijadikan tersangka memang banyak pula nasabah yang tidak mendapatkan keuntungan dari investasi ini.* “

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti berpendapat dan beranalisis bahwa Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akibatnya hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Perjanjian yang terjadi antara para konsumen/nasabah dengan pelaku usaha benar adalah suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata, walaupun perjanjian hanya dibuat secara lisan tetapi tetap merupakan suatu perjanjian yang sah, dan hal ini mengikat antara kedua belah pihak yang bersangkutan sesuai dengan pasal 1313 KUHPdata.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti, bahwa para nasabah/konsumen ini tidak mendapatkan hak atas janji yakni berupa prestasi dari pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas segala prestasi yang dibuat dengan pihak yang bersangkutan, menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi hak dari nasabah, hak yang belum dipenuhi inilah yang menjadi suatu kerugian besar bagi para nasabah.

Para nasabah yang dilakukan wawancara oleh peneliti rata-rata menuturkan bahwa prestasi sama sekali tidak diberikan oleh pelaku usaha, walaupun ada beberapa nasabah yang diberikan kembali modalnya oleh pelaku

usaha, namun tidak menghapuskan fakta bahwa prestasi tetap tidak diberikan, karena prestasi yang dibuat sejak awal oleh kedua belah pihak yakni memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak khususnya bagi pelaku usaha, namun dalam hal ini pelaku usaha tidak mendapatkannya.

Pemenuhan prestasi terhadap nasabah merupakan hak dari nasabah, dan kewajiban dari pelaku usaha, karena prestasi yang dibicarakan pada saat melakukan perjanjian adalah undang-undang bagi para nasabah dan pelaku usaha, didalam hal ini apabila salah satu pihak melanggar undang-undang yang berlaku bagi mereka, maka wajib bagi pihak itu mempertanggung jawabkannya.

#### **4.2.1.2 Ganti Rugi**

Pelaku usaha didalam melakukan kegiatan investasi dengan para nasabah haruslah memenuhi kewajibannya dengan memberikan apa yang sudah menjadi prestasi, namun apabila tidak dapat mewujudkan apa yang sudah menjadi prestasi antara kedua belah pihak, maka pelaku usaha pula berkewajiban memberikan ganti rugi.

Ganti rugi adalah hak seseorang dalam mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya, yang berupa objek atau benda yang berharga. Pada penelitian ini ganti rugi yang diberikan pelaku usaha terhadap nasabah berupa uang dengan nominal yang telah diperjanjikan pada saat melakukan kegiatan investasi.

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam pengertian di atas terdapat

beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang

muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. KUHPperdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :

1. Biaya
2. Rugi.
3. Bunga

### **Tabel 3**

#### **Data Ganti Kerugian Orang Yang Diberikan**

NO	NASABAH	JUMLAH
1	Diberi Ganti Kerugian	5 orang
2	Tidak Diberikan Ganti Kerugian	24 orang
	Total	29 orang

( sumber data YLKI-G 2022 )

Didalam penelitian ini peneliti mendapatkan data bahwa dari 29 orang nasabah yang melakukan investasi dengan pelaku usaha, hanya terdapat 5 orang nasabah yang mendapat ganti rugi, ganti rugi yang didapatkan nasabah dengan pelaku usaha memulangkan seluruh modal awal nasabah , dan ada pula yang hanya mendapat ganti rugi berupa setengah dari modal awal.

Dari data diatas peneliti menganalisis yakni ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha berupa pengembalian modal kepada nasabah, namun pengembalian modal ini tidak seluruh nasabah mendapatkannya bahkan ada nasabah yang diberikan setengah dari modal awal, seharusnya pelaku usaha harus mengembalikan ganti kerugian berupa pengembalian penuh modal awal, karena kerugian yang didpatkan oleh nasabah bukan hanya kerugian materil namun terdapat kerugian formil pula.

Dari hasil wawancara dengan ketua YLKI-Gorontalo bapak Hariyanto Puluhulawa S.H pada tanggal 23 Februari 2023 menerangkan bahwa :

*“ Pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan jasa investasi bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang dilakukan, kesalahan ini harus ditanggung jawabi dengan pergantian ganti rugi sesuai dengan yang dibicarakan antara konsumen dan pelaku usaha”* kemudian lanjutnya

*“ Konsumen yang melaporkan kepada kami ( YLKI-G ) sepenuhnya meminta biaya ganti rugi sesuai dengan apa yang dibicarakan sebelum melakukan investasi tersebut, ganti rugi tersebut sesuai dengan nominal yang*

*tertuang dalam kwitansi yang dibuat antara konsumen/nasabah dengan pelaku usaha”*

Kemudian ditambahkan oleh bapak Larisman Ishak S.H selaku wakil ketua YLKI-Gorontalo diwawancarai pada tanggal 23 Februari 2023 :

*“ Pelaku usaha harus melakukan ganti rugi sesuai pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara karena hal ini murni atas kesalahan dari pelaku usaha, hal ini berkaitan dengan system manajemen investasi yang kacau dari pelaku usaha, maka konsumen harus mendapatkan haknya kembali yang mana hal ini sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”*

Dari hasil wawancara diatas dengan YLKI-G penulis menganalisis bahwa, pengembalian modal yang hanya setengah dan bahkan tidak sama sekali oleh pelaku usaha merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, walaupun telah dilakukan pengembalian setengah dari modal itu tidak dapat dikatakan ganti kerugian, dan kesalahan dalam melakukan manajemen system adalah tanggung jawab dari pelaku itu sendiri.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan para nasabah yakni Bapak Rommy Razak selaku konsumen/nasabah investasi diwawancarai pada tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa :

*“ Investasi yang dilakukan saya ini sebesar 20 juta rupiah, dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 45 juta rupiah, dan telah balik modal namun tidak dengan keuntungannya, hal ini membuat saya masih merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena tidak sesuai dengan pembicaraan secara lisan sebelum investasi dilakukan”*

Selanjutnya Bapak Riyanto Gobel selaku konsumen/nasabah diwawancarai pada tanggal 27 Maret 2023 mengatakan :

*“ Saya melakukan investasi berawal dari penawaran oleh teman yang ditujukan langsung kepelaku usaha, saya menginvestasikan uang dengan jumlah 2 juta rupiah, namun sampai sekarang uang serta janji untungnya belum diberikan kepada saya, ganti rugi merupakan hal yang utama yang saya minta dari pelaku usaha”*

Kemudian konsumen atas nama bapak Indra Dunggio diwawancarai pada

tanggal 23 Maret 2023 juga mengutarakan :

*“ saya mengetahui investasi ini dari teman saya, janji dengan keuntungan besar membuat saya tertarik melakukan invetsasi, jadi saya melakukan investasi sebesar 20 juta rupiah dengan keuntungan 100 %, namun keuntungan itu sampai saat ini tidak diberikan, bahkan modal sayapun hanya balik setengah dari jumlah investasi saya, saya ingin ganti rugi segera diberikan oleh pelaku usaha”*

Dari hasil wawancara dengan para nasabah membuat penulis berpendapat dan beranalisis bahwa nasabah yang seharusnya mendapatkan keuntungan seperti apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha, namun pada faktanya pelaku usaha hanya memberikan pengembalian modal setengah dari modal awal, bahkan ada pula nasabah yang tidak mendapatkan sama sekali pengembalian modal.

Ganti kerugian oleh pelaku usaha dalam hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menerangkan bahwa setiap kerugian yang dialami dikarenakan kealpaan atau ketidak hati-hatiannya maka diwajibkan untuk melakukan ganti kerugian.

Kemudian pelaku usaha bernama Arianto K Yusuf diwawancarai pada tanggal 9 Maret 2023 memberikan pernyataan bahwa :

*“ Kegiatan investasi ini yang saya geluti semenjak 2010 merupakan kegiatan personal saya, saya tidak menawarkannya kepada masyarakat umum, namun karena adanya permintaan jadi saya coba membantu, dan akhirnya saya memiliki 278 member yang terdiri dari pihak institusi kepolisian, 2000 member yang terdiri dari masyarakat umum, kemudian 370 admin untuk membantu saya dalam melaksanakan investasi, namun karena system dan manajemen yang tidak bagus sehingga membuat kerugian yang besar, saya mengerti ganti rugi adalah pokok permasalahan ini, saya akan bertanggung jawab secara penuh dalam hal ini.”* Kemudian lanjutnya

*“ Banyak nasabah yang telah saya penuhi modal dengan keuntungannya namun saya akui pula bahwa masih banyak nasabah yang saya belum penuhi keuntungannya bahkan ada nasabah yang belum sempat saya kembalikan modalnya”*

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha ini penulis berpendapat dan menganalisis bahwa pelaku usaha mengakui dan bersedia melakukan ganti rugi karena pelaku usaha mengetahui kerugian yang dibuat olehnya tidak sedikit, dan pelaku usaha mengakui bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada pada dirinya, hal ini dikarenakan pelaku usaha gagal dalam melakukan manajemen system dalam investasi ini.

Ganti rugi yang diinginkan oleh para korban sesuai pula dengan apa yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “ *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*

Dari hasil wawancara yang didapatkan peneliti berpendapat dan bernalisis bahwa para konsumen/nasabah yang melakukan investasi, dalam hal ini hanya menginginkan satu hal yakni pertanggung jawaban berupa ganti rugi.

Ganti rugi yang harus diberikan oleh yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pelaku usaha, pelaku usaha dalam kegiatan ini mengakui adanya kesalahan diinvestasi ini, dan pelaku usaha mengambil resiko penuh dalam pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen/nasabah.

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menjelaskan bahawa pelaku usaha berusaha memberikan ganti kerugian berupa uang, namun ganti kerugian yang dilakukan tidak sepenuhnya terpenuhi, dan bahkan ada yang tidak terpenuhi sama sekali ganti kerugiannya, dan para nasabah merasa ganti



kerugian ini sangat penting dilakukan oleh pelaku usaha, karena uang dalam hal ini sebagai objek ganti kerugian oleh pelaku usaha tidak sedikit jumlahnya, dan uang ini masih sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari oleh para nasabah.

Pertanggung jawaban berupa ganti rugi ini sesuai dengan Undang-Undang yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni pada Pasal 1365 KUHPerdata dan tertuang pula pada Undang-Undang yang melindungi hak dan kewajiban para konsumen/nasabah yakni pada pasal 19 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

#### **4.2.2 Hambatan Pertanggungjawaban Terhadap Nasabah**

##### **4.2.2.1 Tidak Adanya Bukti Perjanjian**

Dalam melakukan suatu hubungan casualitas antara pihak satu dengan pihak lainnya dibutuhkan adanya bukti, baik berupa perjanjian, maupun saksi. Didalam penelitian ini ketiadaan bukti dalam kegiatan investasi antara pelaku usaha dan nasabah menjadi dinding yang membuat terhambatnya ganti kerugian.

Pada kegiatan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan nasabah dipenelitian ini, nasabahlah yang harus membuktikan bahwa terdapat suatu perjanjian dengan pelaku usaha, namun dikarenakan perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan pelaku usaha hanya berupa perjanjian lisan ini membuat sulit bagi nasabah dalam mendapatkan haknya kembali.

Nasabah hanya diberikan suatu bukti kwitansi pembayaran oleh pelaku usaha, bukti kwitansi tidak dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian, karena

kwitansi dalam hal ini hanya berupa suatu bukti transaksi dalam kegiatan investasi yang dilakukan ini.

Membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai hal yang benar. pembuktian yuridis lazim disebut dengan pembuktian historis, karena dalam pembuktian itu hakim memeriksa peristiwa yang telah terjadi dulu dengan mempergunakan alat-alat bukti atau data-data yang ada sekarang Tujuan membuktikan secara yuridids adalah menemukan kebenaran pristiwa yang disengketakan para pihak yang berpekara. Dari pristiwa yang telah pasti (terbukti) kebenarannya tersebut.

Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alt bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain:

- a. Surat/Tulisan
  - 1. Akta
  - 2. Surat bukan akta
- b. Saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

**Tabel 4.**

### **Data Nasabah Yang Tidak Diikat Dengan Perjanjian**

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	Adanya Perjanjian Antara Nasabah dan Pelaku Usaha	0
2	Adanya Bukti Kwitansi Setoran Ke Pelaku Usaha	4 orang
	Total	4 orang

( sumber data YLKI-G 2022 )

Data yang didapatkan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo bahwa dari 29 orang nasabah yang melakukan investasi semuanya tidak dapat memberikan dan menunjukan bukti berupa surat perjanjian dengan pelaku usaha, namun 4 dari 29 orang nasabah yang menjadi korban memiliki bukti berupa kwitansi setoran uang dengan pelaku usaha.

Dari data diatas yang didapat oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa dalam melakukan suatu perjanjian antara nasabah dengan pelaku usaha tidak terdapat perjanjian tertulis, namun perjanjian yang dilakukan hanya sebatas lisan, hal ini menurut hukum keperdataan masih bisa dikatakan suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdota.

Namun hal ini menjadi hambatan bagi kedua belah pihak, yang mana pihak nasabah tidak bisa membuktikan adanya suatu perjanjian walaupun terdapat kwitansi, kwitansi dalam hal ini hanya dapat dikategorikan sebagai tanda bukti transaksi, dan bagi pelaku usaha kesulitan apabila harus mengganti kerugian karena apabila nasabah tidak memiliki bukti kwitansi pelaku usaha akan susah

menentukan berapa nominal yang harus dikembalikan, bahkan jika adapun bukti kwitansi antara pelaku usaha dan nasabah tidak menjamin bahwa pelaku usaha akan mengakui hal tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Ketua YLKI-G Bapak Hariyanto Puluhulawa S.H diwawancarai pada tanggal 23 Februari 2023 mengatakan :

*“ Hambatan terbesar dari belum dilakukannya ganti rugi oleh pelaku usaha yakni susahnya melakukan pembuktian, pembuktian dalam hal ini berupa surat, ataupun saksi pada saat melakukan transaksi kegiatan investasi antara pelaku usaha dan konsumen ”*

Bapak Larisman Ishak S.H selaku wakil ketua YLKI-G diwawancarai pada tanggal 23 Februari 2023 pun menambahkan :

*“Para Konsumen mungkin akan ketidaktahuannya terhadap hukum, mereka hanya berpegang dalam perjanjian lisan dengan kepercayaan terhadap pelaku usaha, sehingga mereka tidak membuat perjanjian secara tulisan, namun dengan adanya bukti kwitansi bisa menjadi suatu petunjuk untuk dipergunakan dalam mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha, terdapat beberapa nasabah yang melaporkan ke kami bahwa mereka memegang bukti berupa kwitansi. ”*

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa kurangnya edukasi mengenai hukum khususnya mengenai pentingnya perjanjian dalam melakukan suatu kegiatan menjadi factor utama mengapa tidak adanya sama sekali bukti perjanjian antara kedua belah pihak, dan hal ini lah yang menghambat nasabah dalam mendapatkan haknya kembali menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan para konsumen/nasabah:

Bapak Rommy Razak diwawancarai pada tanggal 20 Maret 2023:

*“Kesulitan yang saya alami adalah memberikan bukti berupa surat perjanjian ataupun saksi ketika saya melakukan kegiatan investasi, bukti surat yang tidak sempat saya buat merupakan suatu penyesalan saya karena saya susah membuktikan untuk mendapat ganti rugi dari pelaku usaha, namun saya tetap*

*memegang bukti kwitansi investasi uang yang saya lakukan, dan saya harap itu dapat memudahkan saya dalam mendapat ganti rugi dari pelaku usaha”*

Bapak Indra Dunggio diwawancarai pada tanggal 23 Maret 2023 :

*“Saya tidak mempunyai bukti perjanjian ataupun bukti tertulis terhadap perjanjian yang saya lakukan secara lisan dengan pelaku usaha, bahkan bukti kwitansipun tidak berada ditangan saya, hal ini membuat saya merasa malu karena ini termasuk kedalam kecerobohan saya dan berdampak pada saya sehingga sulit untuk membuktikan untuk mendapat ganti rugi”*

Bapak Riyanto Gobel diwawancarai pada tanggal 27 Maret 2023 :

*“Bukti satu-satunya yang saya pegang hanyalah kwitansi antara saya dengan pelaku usaha, selain itu hanya melakukan perjanjian secara lisan, ganti rugipun yang saya mau menjadi sulit untuk didapatkan”*

Kemudian ditambahkan dengan wawancara Bapak Arianto K Yusuf sebagai pelaku usaha diwawancarai pada tanggal 9 Maret 2023 menjabarkan :

*“Bahwa kebanyakan dari konsumen/nasabah melakukan suatu perjanjian secara lisan saja, tidak ada perjanjian secara tertulis, saya menyadari dan mengakui bahwa saya memang melakukan kegiatan investasi tidak menggunakan bukti tertulis namun hanya dengan bukti kwitansi, yang membuat saya susah dalam melaksanakan ganti rugi yaitu apabila para nasabah tidak mempunyai bukti kwitansi, sehingga saya tidak mengetahui berapa kerugian yang harus saya ganti kepada nasabah”*

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha, peneliti berpendapat dan menganalisis bahwa pelaku usaha pula tidak mengetahui betapa pentingnya suatu perjanjian dalam melaksanakan bisnis investasi ini, dan hal ini pula menyulitkan bagi pelaku usaha dalam melaksanakan ganti kerugian, karena pelaku usaha tidak mengetahui dengan pasti berapa nominal yang harus dikembalikan jika tidak memiliki surat perjanjian bahkan kwitansi sekalipun.

Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Dari hasil penelitian terhadap wawancara diatas, peneliti berpendapat dan bernalisis bahwa beban pembuktian seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang merasa haknya tidak terpenuhi oleh orang lain, pembuktian melalui alat bukti adalah factor yang sangat penting apabila ingin mendapatkan suatu ganti rugi atau ingin mendapatkan haknya kembali.

Para konsumen mungkin karena ketidaktahuannya terhadap hukum, dan juga kepercayaan yang lebih sehingga tidak membuat bukti tulisan bahkan melakukan transaksi tidak memiliki saksi, namun bukti kwitansi yang dimiliki dan pengakuan dari pelaku usaha bisa menjadi petunjuk dalam melakukan ganti kerugian terhadap konsumen/nasabah.

Dalam wawancara dan data yang diperoleh pula membuktikan juga bahwa ketidaktahuan akan hukum oleh para nasabah, serta kelalaian dari pelaku usaha karena tidak membuat suatu surat yang menjadi pegangan dalam melakukan suatu kegiatan dalam perjanjian inilah yang menjadi hambatan utama dikedua belah pihak, yang mana nasabah susah membuktikan dirinya bahwa telah melakukan perjanjian dengan pelaku usaha, dan pelaku usaha susah dalam hal ini menerima bukti dan melakukan ganti kerugian kepada nasabah nasabah.

Pembuktian menjadi suatu hal yang utama dalam kegiatan investasi ini, selain merupakan hal yang utama pembuktian juga memudahkan bagi pelaku usaha dan konsumen agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya kembali.

#### **4.2.2.2 Perampasan Aset**

Perampasan aset yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam penelitian ini, yakni aset milik pelaku usaha yang dijadikan sebagai barang bukti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hal ini dilakukan agar pelaku usaha tidak dapat menghilangkan barang bukti berupa asetnya dan agar barang bukti ini nantinya dapat dipergunakan untuk ganti kerugian terhadap konsumen.

Namun pada penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa perampasan aset yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sampai saat ini belum menguntungkan sama sekali bagi korban ataupun nasabah yang dirugikan, tindakan ini tidak seperti seharusnya yang dilakukan apabila melakukan perampasan aset dan tujuan dari perampasan aset itupun belum terpenuhi.

Pengertian Aset, Kata aset berasal dari bahasa Inggris yang berarti 1. *Valuable person or quality*, 2. *Thing owned, esp property, that can be sold to pay debts*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, kekayaan.

Pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku Kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa

yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik

**Tabel 5.**

**Data Harta Benda Yang Dibekukan**

NO	JENIS HARTA	JUMLAH
1	Harta Bergerak	4 Mobil
2	Harta Tidak Bergerak	3 Lahan Tanah, 2 Bangunan
	TOTAL	9

*(sumber data YLKI-G,2022)*

Peneliti menemukan dan menganalisis data yang mana harta benda pelaku usaha dirampas dan dibekukan oleh pemerintah, guna keperluan dan kepentingan penyidikan, harta benda ini lah yang nantinya menjadi kunci agar ganti kerugian oleh pelaku usaha terhadap nasabah bisa segera terlaksanakan, namun sampai saat ini harta benda pelaku usaha masih dirampas dan dibekukan, dan tidak ada kepastian kapan harta benda ini akan dijadikan alat untuk ganti kerugian kepada nasabah.

Dari data table diatas peneliti beranalisis bahwa harta bergerak berupa mobil, dan harta tidak bergerak berupa lahan tanah dan bangunan merupakan suatu kunci utama dalam pertanggungjawaban pelaku usaha berupa ganti



kerugian, harta tersebut dapat dijual dan hasil dari harta tersebut dapat digunakan dalam ganti kerugian terhadap nasabah.

Namun perampasan asset pelaku usaha tersebut dapat menghambat pertanggungjawaban dapat terjadi hal ini dikarenakan tidak terdapat transparansi dari pihak berwenang mengenai harta tersebut, hal ini justru membuat nasabah semakin bingung dan susah dalam mendapatkan haknya.

Hasil wawancara dengan bapak Hariyanto Puluhulawa S.H selaku ketua YLKI-G diwawancarai pada tanggal 23 Februari 2023:

*“ Dari sepengetahuan saya, dan kasus yang kami pelajari, hambatan pelaku usaha dalam melaksanakan ganti rugi pada konsumen yakni harta benda milik pelaku usaha berupa barang bergerak dan tidak bergerak telah dilakukan perampasan oleh pihak yang berwajib, sehingga pelaku usaha masih terhambat dalam melakukan ganti rugi, hal ini sangat berdampak pada konsumen yang merasa dirugikan”*

Dari hasil wawancara dengan YLKI-G menjelaskan bahwa hambatan berupa perampasan asset ini sangat merugikan pelaku usaha, karena pelaku usaha masih belum bisa melakukan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian, dan pastinya kerugian terbedar berada dipihak nasabah yang masih bingung akan bagaimana mereka bisa mendapatkan haknya kembali.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan para konsumen :

Bapak Rommy Razak diwawancarai pada tanggal 20 Maret 2023 mengatakan :

*“ Saya mengetahui dari pelaku usaha, bahwa asset berupa harta bendanya telah diamankan oleh pihak yang berwajib, sehingga membuat dia susah untuk melakukan ganti rugi, namun dia berjanji dan memiliki niat untung melakukan ganti rugi dengan menjual asetnya”*

Bapak Indra Dunggio diwawancarai pada tanggal 23 Maret 2023 :

*“ Tidak ada kabar dari pelaku usaha kenapa dia masih belum melakukan ganti rugi, namun yang saya dengar dari teman-teman bahwa hartanya telah dibekukan, saya berharap asset yang dia miliki bisa dijual untuk melakukan ganti rugi”*

Bapak Riyanto Gobel diwawancarai pada tanggal 27 Maret 2023 :

*“ Dari kabar yang saya dengar bahwa pelaku usaha akan menjual asset pribadinya untuk mengembalikan kerugian terhadap konsumen, namun sampai sekarang ini saya belum mendapat kabar apakah asset nya telah terjual atau tidak”*

Dari hasil wawancara dengan para nasabah, peneliti berpendapat dan menganalisis bahwa para nasabah merasa ganti kerugian yang mereka minta bisa segera terjadi apabila asset yang dikumpulkan oleh pelaku usaha dapat dijual, namun para nasabah merasa dibingungkan dengan mengapa asset tersebut belum juga terjual, nasabah merasa ada yang ditutup-tutupi terkait asset yang dimiliki oleh pelaku usaha belum juga terjual.

Bapak Arianto K Yusuf selaku pelaku usaha diwawancarai pada tanggal 9 Maret 2023 pun menjabarkan bahwa :

*“ Seteleah saya menjadi tersangka, asset berharga saya berupa barang bergerak dan tidak bergerak di bekukan dan dirampas oleh pihak yang berwajib, hal ini menyulitkan saya melakukan penjualan terhadap asset tersebut, penjualan asset tersebut akan saya gunakan untuk melakukan ganti rugi kepada konsumen/nasabah”* kemudian lanjutnya

*“ Saya mengetahui bahwa diri saya salah, dan niat saya memiliki niat baik untuk menjual asset saya agar bisa melakukan ganti rugi, namun setelah saya menjadi tersangka, asset saya yang masih dirampas dan dibekukan masih ada pada pihak yang berwajib, saya tidak mendapat kabar apakah asset saya itu sudah dijual atau tidak, namun saya berharap agar apabila asset saya dijual oleh pihak yang bertanggung jawab, penghasilan asset tersebut bisa dibuat untuk ganti rugi kepada konsumen, dan apabila asset tersebut belum diapa-apakan, agar saya dapat mengambilnya kembali, dan berikan saya waktu untuk menjual asset tersebut agar dapat saya gunakan untuk pertanggungjawaban saya kepada konsumen dengan memberikan mereka ganti rugi”*

Wawancara dengan pelaku usaha membuat peneliti beranalisis dan berpendapat bahwa pengakuan dan niat untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh nasabah bisa segera terlaksanakan apabila pihak berwenang lebih transparan dan bertindak sesuai keadilan dengan apa yang didapatkan dari pelaku usaha yakni berupa asset ( harta ), namun pada faktanya harta tersebut masih belum diketahui informasinya apakah sudah dijual dan diberikan ganti kerugian kepada nasabah atau tidak, seharusnya pihak yang berwenang dan menguasai asset tersebut bisa melakukan transparansi kemana dan diapakan asset ini.

Dari wawancara diatas peneliti berpendapat dan beranalisis bahwa, perampasan asset yang dilakukan, sudah sewajarnya terjadi hal ini dikarenakan agar dijadikan sebagai barang bukti dan agar mencegah pelaku usaha tidak menggunakan asset tersebut untuk melakukan suatu tindakan criminal lainnya.

Namun niat baik dari pelaku usaha tetap harus diperhatikan pula, perampasan asset harus segera dilakukan suatu tindakan lebih, agar konsumen/nasabah yang dirugikan dapat segera mendapatkan ganti rugi, apabila perampasan asset yang dilakukan tidak segera dilakukan tindakan lebih lanjut, konsumen/nasabah lah yang paling dirugikan.

Perampasan asset pelaku usaha ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, namun nasabah yang menunggu pertanggungjawaban berupa ganti rugi juga yang menjadi susah, hal ini dikarenakan penjualan asset pelaku usaha tersebut menjadi cara yang efektif dalam ganti kerugian yang diinginkan oleh para nasabah, dan transparansi oleh pihak yang berwenang sangat diperlukan, agar baik dari pelaku

usaha dapat mengetahui hartanya diberikan kepada nasabah untuk ganti rugi, dan tidak hanya didiamkan seolah-olah tidak ada yang dirugikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Terhadap Nasabah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat ditarik Kesimpulan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pelaku usaha atas nasabah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum terlaksana, tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha merupakan kewajiban, sesuai dengan prestasi yang telah dilakukan antara pelaku usaha dan nasabah,

dan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha berupa ganti rugi masih belum didapat oleh nasabah itu sendiri.

2. Hambatan yang dialami oleh pelaku usaha dalam melakukan ganti rugi terhadap nasabah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni tidak adanya bukti perjanjian sehingga membuat pelaku usaha kesulitan dalam mengetahui berapa ganti rugi yang harus diberikan kepada nasabah, serta perampasan dan pembekuan asset kepada pelaku usaha oleh pihak yang berwenang yang seharusnya bisa dilakukannya transparansi agar dijual dan bisa melakukan ganti kerugian kepada nasabah dengan ini menjadi terhambat.

## **5.2 Saran**

Ada beberapa saran dari peneliti agar Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Terhadap Nasabah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni :

1. Agar pelaku usaha segera segera melakukan pertanggungjawaban terhadap nasabah sesuai dengan apa yang dijanjikan dan menjadi prestasi antara pihak pelaku usaha dan nasabah, serta pelaku usaha melakukan ganti kerugian berupa pengembalian uang agar hak nasabah/konsumen segera terpenuhi.
2. Pembuktian yang harus dilakukan oleh konsumen berupa menunjukan bukti berupa perjanjian, namun karena tidak adanya perjanjian maka

menunjukkan kwitansi ataupun menghadirkan saksi saat melakukan kegiatan investasi kepada pelaku usaha diperlukan, guna memudahkan pelaku usaha dalam pertanggung jawabannya berupa ganti rugi terhadap nasabah, dan asset pelaku usaha agar segera ditindak lanjuti dan diberikan transparansi oleh pemerintah dengan cara menjualnya guna pemenuhan hak dari nasabah itu sendiri segera terpenuhi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)* Kencana, Jakarta

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim HS dan Erlies Septiana Ubani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian*, Rajawali Pres, Jakarta

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Singh M, 2014, *Current Trading Strategis*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta

Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta

Sutantio, Retnowulan, 1979, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgelijke Wetboek )

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

#### **WEBSITE :**

“ Investasi “ dimuat pada : <https://id.wikipedia.org/wiki/investasi>. Diakses Tanggal 20 November 2022

“ Ciri-Ciri Investasi Bodong “ dimuat Pada : <http://www.jatger.net/2013/01/ciri-ciri-investasi-bodong-penipuan.html>.. Diakses Tanggal 20 November 2022

“ Perampasan Aset” <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>  
diakses tanggal 30 maret 2023





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5458/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala YLKI Gorontalo

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Chandra Gusasi  
NIM : H1119056  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO  
& YLKI GORONTALO  
Judul Penelitian : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU USAHA  
TERHADAP NASABAH (STUDI KASUS INVESTASI FOREX  
GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 19 Januari 2023  
Ketua,  
  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202





Sk. Menteri Hukum & HAM RI No. AHU 1326 AH.01.02 Thn 2008

**DEWAN PENGURUS**

**YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA  
(YLKI) GORONTALO**

Jl. Baso Bobihoe No 9, Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Phone (0435) 826460,  
081311028400, email: [ylki2008@gmail.com](mailto:ylki2008@gmail.com)

**SURTA KETERANGAN PENELITIAN**

No: 055.SU/YLKI-G/II/2023

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Hariyanto Puluhulawa, S.Kom., SH  
Jabatan : Ketua Umum YLKI Gorontalo  
Alamat : Jl. Baso Bobihoe No 9, Kelurahan Kayubulan, Kec. Limboto,  
Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo


Menindak lanjuti Surat dari Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Nomor : 5458/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTLO/II/2023, maka dengan ini kami  
menerangkan bahwa,

Nama : Chandra Gusasi  
NIM : H1119056  
Angkatan : 2019/2020  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas benar-benar telah melakukan  
Penelitian Hukum di Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo, guna  
untuk Penyusunan Proposal Skripsi Yang berjudul "**Pertanggungjawaban Perdata  
Pelaku Usaha Terhadap Nasabah ( Studi kasus Investasi Forex di Gorontalo**".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 23 February 2023

Ketua Umum YLKI-G  
  
Hariyanto Puluhulawa, S.H.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 026/FH-UIG/S-BP/V/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Chandra Gusasi  
NIM : H.11.19.056  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Perdata Pelaku Usaha Terhadap Nasabah (Studikusus Investasi Forex Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 16%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906037503**

Gorontalo, 12 Mei 2023  
Tim Verifikasi,

**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0927028801**

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



## 16% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 16% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	simdos.unud.ac.id	2%
	Internet	
2	docplayer.info	2%
	Internet	
3	repository.uib.ac.id	1%
	Internet	
4	repository.uhn.ac.id	<1%
	Internet	
5	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	
6	id.wikipedia.org	<1%
	Internet	
7	adoc.pub	<1%
	Internet	
8	eprints.uny.ac.id	<1%
	Internet	

9	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
10	jdih.ppatk.go.id	<1%
	Internet	
11	docobook.com	<1%
	Internet	
12	vdocuments.site	<1%
	Internet	
13	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
14	journal.iainlangsa.ac.id	<1%
	Internet	
15	putusan3.mahkamahagung.go.id	<1%
	Internet	
16	anzdoc.com	<1%
	Internet	
17	repository.unja.ac.id	<1%
	Internet	
18	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
19	repository.unibos.ac.id	<1%
	Internet	
20	repository.ekuitas.ac.id	<1%
	Internet	



21	digilib.stikeskusumahusada.ac.id	<1%
	Internet	
22	repository.uir.ac.id	<1%
	Internet	
23	id.123dok.com	<1%
	Internet	
24	fh.unsoed.ac.id	<1%
	Internet	
25	repository.upnjatim.ac.id	<1%
	Internet	
26	siat.ung.ac.id	<1%
	Internet	
27	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	<1%
	Submitted works	
28	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	
29	123dok.com	<1%
	Internet	
30	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
31	mafiadoc.com	<1%
	Internet	
32	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	

33	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet	<1%
34	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet	<1%
35	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet	<1%
36	<a href="http://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet	<1%
37	<a href="https://www.scribd.com">scribd.com</a> Internet	<1%

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Chandra Gusasi

Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 30 September 2000

Nim : H1119056

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Nama Orang Tua

- Ayah : Rismanto Gusasi
- Ibu : Ruslin Dude

Saudara

- Adik : Thobing Gusasi



## Riwayat Pendidikan

NO	JENJANG	TAHUN	TEMPAT	KET
1.	SDN 77	2006-2012	Kota Gorontalo	Berijazah
2.	SMP N 1	2012-2015	Kota Gorontalo	Berijazah
3.	SMA N 1	2015-2018	Kota Gorontalo	Berijazah
4.	Fakultas Hukum	2019-2023	Kota Gorontalo	Berijazah





